



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna penilaian program dan kegiatan Perangkat Daerah agar pertanggungjawabannya berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis guna perbaikan atas sistem dan pengelolaan program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu mengatur pedoman teknis audit kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magelang.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Magelang.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
9. Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas (3E), serta ketaatan pada peraturan.
10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana kerja kegiatan pengawasan tahunan yang meliputi jenis kegiatan pengawasan, obyek pengawasan, dan jadwal pengawasan.
11. Proses adalah kegiatan-kegiatan operasional yang menggunakan input untuk menghasilkan output.
12. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
13. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
14. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

BAB II
PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II PERENCANAAN AUDIT KINERJA
BAB III PELAKSANAAN AUDIT KINERJA
BAB IV PENGKOMUNIKASIAN HASIL AUDIT DAN TINDAK LANJUT
BAB IV PENUTUP
- (2) Pedoman Teknis Audit Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 November 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGELANG

PEDOMAN TEKNIS AUDIT KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BAB I
PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Hasil audit laporan keuangan yang memuat opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan belum dapat memenuhi keinginan dan tuntutan pemangku kepentingan. Apabila pemangku kepentingan ingin mengetahui keberhasilan suatu program strategis Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, dilaksanakan dengan cara yang efisien, hasil yang efektif serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan audit kinerja.

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan keberhasilan suatu program Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dapat memberikan nilai tambah peningkatan kinerja pemerintah daerah melalui hasil-hasil pengawasan berupa layanan penjaminan audit kinerja untuk meningkatkan ketaatan, kinerja yang efektif, efisien, dan ekonomis (3E), maupun layanan konsultansi untuk perbaikan tata kelola, proses pengendalian dan pengelolaan risiko pencapaian tujuan organisasi.

2. Kedudukan Audit Kinerja Berbasis Risiko Dalam Rancangan Induk Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR)

Pemerintah Kabupaten Magelang menargetkan tingkat maturitas SPIP terintegrasi berada di level 3 yang terdiri atas kedudukan audit kinerja terletak pada tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) Level 3 (Risiko Terdefinisi) dan Kapabilitas APIP (IACM) Level 3 (Terintegrasi). Pelaksanaan audit Kinerja yang MRnya berada di Level 3 dapat digambarkan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pelaksanaan Audit Kinerja dengan Manajemennya masih berada di bawah Level 3

Dalam matriks rancangan induk Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR), sebagaimana terdapat pada Tabel 1.1. menggambarkan dan menjelaskan bahwa audit kinerja berbasis risiko dilaksanakan apabila tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) telah mencapai Level 3 dan dilaksanakan oleh APIP dengan tingkat kapabilitas Level 3.

Tabel 1.1 Keterkaitan antara Audit Kinerja Berbasis Risiko dalam Matriks Grand Design PIBR, Manajemen Risiko (MR) dan Kapabilitas APIP

Level	Level dan Karakteristik Manajemen Risiko	Level dan Outcome Kapabilitas APIP	Strategi Pengawasan PIBR yang dapat dilakukan	Ketersediaan Pedoman
Level 1	risk naive : belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko	Initial : APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata Kelola sesuai peraturan	Fasilitasi penerapan MR Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>)	-Perka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA -Perdep PKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda -Pedoman Audit Ketaatan dan audit kinerja sesuai standar
	risk aware : pendekatan manajemen risiko yang masih silo	Infrastructure : APIP mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya tindak penyimpangan		
Level 3	risk defined : telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi	Integrated : APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan keekonomisan suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian	Fasilitasi intemalisasi MR Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>)	-Perka Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan CSA -Perdep PKD Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Risiko Pemda -Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko -Pedoman audit ketaatan berbasis risiko
	risk managed : telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh (<i>enterprise approach</i>) dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengomunikasikan penerapan manajemen risiko	Managed : APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intem.		
Level 5	risk optimized manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi	Optimizing : APIP menjadi agen perubahan	Fasilitasi sesuai permintaan Audit Ketaatan (<i>control based audit</i>) Audit Kinerja (<i>process based audit</i>) Audit efektivitas pengendalian (<i>risk based audit</i>) Audit manajemen risiko keseluruhan (<i>risk management based audit</i>)	-Pedoman Audit Kinerja Berbasis Risiko -Pedoman audit ketaatan berbasis risiko -Juklak Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Dalam Model Kapabilitas Audit Internal (*Internal Audit Capability Model/ IACM*), audit kinerja berbasis risiko memiliki keterkaitan yang erat dengan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Area pengawasan yang menjadi lingkup audit kinerja merupakan hasil proses PPBR sebagaimana terlihat pada Tabel 1.2.

Risiko tinggi yang teridentifikasi pada saat PPBR menjadi salah satu acuan dalam perencanaan Tujuan Audit Potensial (*Potential Audit Objective/PAO*) dan lingkup audit kinerja. Sehingga, dapat dikatakan keberhasilan penilaian risiko pada saat PPBR akan mendukung keberhasilan audit kinerja yang akan dilakukan.

Tabel 1.2
Audit Kinerja dalam Matriks Kapabilitas APIP – IACM Revised 2017

MATRIKS KAPABILITAS APIP - IACM						
	Peran dan Layanan APIP	Pengelolaan SDM	Praktik Profesional	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	Budaya dan Hubungan Organisasi	Struktur Tata Kelola
Level 3 - <i>Integrated</i>	Layanan Konsultansi	Membangun Tim dan Kompetensinya	Kerangka Kerja Mengelola Kualitas	Pengukuran Kinerja	Koordinasi dengan Pihak Lain Pemberi Saran dan Penjaminan	Laporan pimpinan APIP kepada pimpinan tertinggi organisasi Pengawasan Manajemen terhadap Kegiatan APIP
	Audit Kinerja	Pegawai yang Berkualifikasi profesional Koordinasi Tim	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Informasi Biaya Laporan Manajemen Kegiatan Pengawasan	Komponen Manajemen Tim yang Integral	Mekanisme Pendanaan
Level 2 - <i>Infrastructure</i>	Audit Ketaatan	Pengembangan Profesi Individu	Kerangka Praktik Profesional dan prosesnya	Anggaran Operasional kegiatan APIP	Pengelolaan Kegiatan APIP	Akses penuh terhadap informasi organisasi, aset dan SDM
		Identifikasi dan Rekrutmen SDM yang Kompeten	Perencanaan Pengawasan berdasarkan prioritas manajemen/pemangku kepentingan	Perencanaan kegiatan APIP		Hubungan pelaporan telah terbangun
Level 1 - <i>Initial</i>	Ad hoc dan tidak terstruktur, audit terbatas untuk ketaatan, output tergantung pada keahlian orang tertentu, tidak menerapkan praktik profesional secara spesifik, auditor diperlakukan sama seperti sebagian besar unit organisasi.					

3. Karakteristik, Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Kinerja


a. Karakteristik Audit Kinerja

- 1) Audit kinerja harus dapat memberikan saran-saran perbaikan terhadap kinerja program prioritas yang tidak optimal dan pengelolaan risiko yang belum memadai.
- 2) Audit kinerja adalah audit yang ditujukan untuk perbaikan bagi kinerja manajemen (*audit for management*) sehingga diharapkan hasil audit kinerja yang dilakukan oleh APIP dapat memberikan rekomendasi perbaikan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas dan kinerja entitas yang diaudit.
- 3) Audit kinerja memerlukan indikator kinerja sebagai ukuran yang jelas, sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

b. Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Kinerja

Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi.

Ruang lingkup audit kinerja adalah area pengawasan berupa program strategis/program prioritas yang memiliki risiko tinggi sebagaimana tercantum dalam PKPT yang disusun berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). APIP hendaknya melakukan audit kinerja setidaknya pada program prioritas yang paling berkontribusi/paling relevan dalam menentukan sasaran strategis RPJMD. Ruang lingkup audit kinerja atas program prioritas dijelaskan dalam gambar 1.2.



Gambar 1.2 Ruang Lingkup Audit Kinerja atas Program Prioritas

Apabila APIP telah memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian kinerja atas beberapa program prioritas maka audit kinerja yang dilakukan ditingkatkan hingga level sasaran yang ada di RPJMD.

4. Tahapan Audit Kinerja, Metodologi dan Kompetensi Kebutuhan SDM

a. Tahapan Proses audit kinerja

1) Tahap Perencanaan

Tahapan perencanaan audit kinerja berbasis risiko terdiri atas persiapan penugasan, penetapan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis perangkat daerah, identifikasi dan penilaian risiko utama serta pengendalian utama. Hasil dari tahapan perencanaan adalah kesepakatan penetapan indikator kinerja, model audit kinerja, penetapan tujuan audit yang bersifat substantif (*Tentative Audit Objective/TAO*) dan Program Kerja Audit (PKA) rencana pengujian bukti yang akan dilakukan pada saat tahapan pelaksanaan audit kinerja.

2) Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan audit kinerja, APIP melakukan pengukuran, penilaian dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang capaian kerjanya tidak optimal atau indikator capaian kerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah batas predikat “berhasil” tersebut akan dijadikan area perbaikan (*area of improvement/AoI*) yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada perangkat daerah.


Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.

3) Tahap Komunikasi Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan rekomendasi, APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada Pimpinan/ Manajemen perangkat daerah. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan perangkat daerah, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit, pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup.

Selanjutnya, untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan perangkat daerah. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun perangkat daerah.

Pengkomunikasian hasil audit APIP yang di dalamnya terdapat rekomendasi dan saran sangat penting bagi perangkat daerah untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga hasil atau *outcome* dari audit kinerja dapat tercapai. Secara keseluruhan tahapan proses audit kinerja disajikan dalam gambar 1.3.



Gambar 1.3 Tahapan Proses Audit Kinerja

b. Metodologi/Pendekatan dalam pelaksanaan audit kinerja

- 1) Pendekatan metode pengukuran kinerja manajemen yang terintegrasi (*Integrated Performance Management System/IPMS*) yaitu sebuah pendekatan/ metode pengukuran kinerja dengan menetapkan tujuan, proses mencapai tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, dan indikator keberhasilan. Pendekatan ini lebih tepat untuk mengukur kinerja suatu program jangka pendek dan periodik seperti infrastruktur atau program dengan durasi waktu tertentu baik satu tahunan maupun lima tahunan.

Metodologi metode pengukuran kinerja manajemen yang terintegrasi (*Integrated Performance Management System/IPMS*) penerapannya tergantung dari kompleksitas program prioritas yang terpilih menjadi area pengawasan audit kinerja antara lain seberapa banyak Perangkat Daerah yang terlibat, seberapa banyak indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang mendukung kunci keberhasilan program tersebut. Semakin banyak Perangkat Daerah dan indikator kinerja dalam program tersebut, maka metodologi IPMS yang dibangun akan semakin kompleks.

- 2) Pendekatan *Balance scorecard* yaitu sebuah pengukuran kinerja dengan menggunakan empat persepektif yaitu keuangan, pemangku kepentingan (*stakeholders*), proses bisnis, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan (*learning process and growth*). Pendekatan tersebut dapat dimodifikasi sesuai dengan proses bisnis yang ada di sektor publik. Pendekatan ini dapat digunakan untuk program rutin/ berkelanjutan secara terus menerus yang berorientasi kepada keuangan, pemangku kepentingan, bisnis proses, dan proses pembelajaran dan pertumbuhan.
- 3) Pendekatan *Logic* yaitu suatu metode pengukuran yang menguraikan hubungan sebab akibat antara berbagai komponen program dengan komponen indikator kinerja seperti *input*, *output*, dan *outcome*. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi pencapaian suatu program/ kegiatan.

c. Kompetensi Kebutuhan SDM

Dalam pelaksanaan tugas, APIP wajib mengikuti standar audit yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan audit kinerja, APIP perlu mempunyai kompetensi dan kecermatan profesional mengenai audit kinerja. Kompetensi tersebut didapatkan melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam melakukan audit kinerja (*knowledge, skill, dan attitude*). Selain itu, APIP dapat menggunakan tenaga ahli internal ataupun eksternal, apabila tidak ada SDM APIP yang mempunyai keahlian yang diharapkan.

APIP harus mampu menjadi sistem peringatan dini (*early warning system*) kepada pimpinan organisasi untuk melakukan tindakan-tindakan perbaikan. APIP perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan di berbagai bidang teknis yang selaras dengan proses bisnis perangkat daerah.

5. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja

Audit kinerja hendaknya dilaksanakan atas perangkat daerah yang telah memiliki indikator kinerja sebagai ukuran kinerjanya. APIP dapat menilai kelayakan indikator kinerja perangkat daerah dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, praktik terbaik (*best practice*) yaitu merupakan metode, teknik, atau pengalaman terbaik yang diterima umum yang telah diterima umum lebih unggul dari metode lainnya) serta pertimbangan profesional APIP. Adapun syarat indikator kinerja yang baik yaitu dapat diukur, relevan, dan mudah dimengerti serta dapat memberikan informasi yang tepat tentang capaian kinerja.

Indikator kinerja hendaknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi area-area kritis dari proses bisnis perangkat daerah sebagai dasar pengembangan Faktor Penentu Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*) dan/atau penilaian register risiko (*risk register*) strategis perangkat daerah. Pada dasarnya perumusan indikator kinerja merupakan tanggung jawab pihak manajemen perangkat daerah. Penetapan indikator kinerja dan skala pengukuran kinerja hendaknya melalui kesepakatan bersama antara APIP dan perangkat daerah dengan memperhatikan risiko strategis, proses bisnis perangkat daerah dan tujuan dari program strategis.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan/ program dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut terdiri atas *input*, *output*, *outcome*, manfaat dan dampak. Untuk gradasi/ skala pengukuran kinerja sebaiknya juga disepakati dengan perangkat daerah. Berikut contoh skala pengukuran kinerja yang biasa digunakan, disajikan dalam tabel 1.3.

Tabel 1.3
Skala Pengukuran Kinerja

SKOR	KATEGORI
85 ≤ skor ≤ 100	Berhasil Cukup
70 ≤ skor < 85	Berhasil
50 ≤ skor < 70	Kurang Berhasil
0 ≤ skor < 50	Tidak Berhasil

6. Konsep Ekonomis, Efisien dan Efektif

a. Pengertian Ekonomis

Ekonomis berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kuantitas yang tepat. Ekonomis berarti meminimalkan biaya perolehan input yang akan digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas dan standar yang diterapkan. Audit atas aspek ekonomis meliputi:

- 1) Apakah barang atau jasa untuk kepentingan program, aktivitas, fungsi, dan kegiatan telah diperoleh dengan harga lebih murah dibandingkan dengan barang atau jasa yang sama yang terdapat dalam standar harga/ *e-catalog* dan harga asosiasi; dan
- 2) Apakah barang atau jasa telah diperoleh dengan kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan jenis barang/jasa serupa dengan harga yang sama yang terdapat dalam standar harga/ *e-catalog* dan harga asosiasi.

b. Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. Audit atas aspek efisiensi meliputi:

- 1) Apakah input yang tersedia untuk menghasilkan barang/ jasa telah dipakai secara optimal;
- 2) Apakah output yang sama dapat diperoleh dengan lebih sedikit input; dan
- 3) Apakah output yang terbaik dalam ukuran kuantitas dan kualitas dapat diperoleh dari input yang digunakan.


c. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan yang dicapai (*outcomes*). Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang ditetapkan. Audit atas aspek efektivitas meliputi:

- 1) Apakah *output* yang dihasilkan telah dimanfaatkan sebagaimana diharapkan;
- 2) Apakah *output* yang dihasilkan konsisten dengan tujuan yang ditetapkan; dan

3) Apakah *outcome* yang dinyatakan berasal dari *output* yang dihasilkan dan bukan dari pengaruh lingkungan luar.


Untuk yang lebih luas lagi, efektivitas dapat juga dilihat dari *outcomes* berupa dampak, akan tetapi pengukuran efektivitas sampai pada dampak memerlukan ruang lingkup pengukuran kinerja yang lebih luas dan besar, sehingga untuk sampai saat ini pengukuran efektivitas hanya berupa manfaat *output* dari tujuan/sasaran yang ingin dicapai. Ilustrasi aspek 3E disajikan dalam Gambar 1.4.



BAB II PERENCANAAN AUDIT KINERJA

1. Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

Tahapan perencanaan audit kinerja terdiri atas: persiapan penugasan, penentuan tujuan dan ruang lingkup, pemahaman proses bisnis, identifikasi dan penilaian risiko utama serta desain pengendalian utama, penetapan indikator kinerja, bobot dan penyusunan PKA rencana pengujian. Gambaran umum perencanaan audit kinerja, disajikan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Gambaran Umum Perencanaan Audit Kinerja

2. Persiapan

Persiapan penugasan audit kinerja diperlukan untuk memastikan audit kinerja dapat dilaksanakan dengan baik. Audit kinerja dilakukan atas area pengawasan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR). Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain:

- a. mengidentifikasi mandat/kewenangan APIP, kebijakan dan peraturan umum terkait program dan informasi yang relevan atas program prioritas yang terpilih. Hal tersebut dapat diperoleh melalui dokumen Piagam Audit Internal (*Internal Audit Chapter/IAC*), RPJMD, Renstra, isu terkini, besaran anggaran, dan kejadian temuan tahun sebelumnya. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan *Potensial Audit Objective* (PAO).
- b. mempersiapkan tim dan surat penugasan dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian secara kolektif sesuai dengan penugasan yang akan dilakukan.
- c. mengalokasikan dan menetapkan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan audit dalam pembuatan Program Kerja Audit (PKA) Perencanaan.

3. Penentuan Tujuan dan Ruang Lingkup

Penetapan tujuan dan ruang lingkup audit merupakan proses kritis pada awal penugasan. Kegagalan menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit secara jelas dapat membuat pekerjaan tim tidak selaras dengan penugasan.

- a. Agar sasaran/tujuan audit kinerja dapat dicapai, APIP perlu menetapkan ruang lingkup penugasan yang memadai. Pernyataan ruang lingkup perlu dibuat untuk menjelaskan apa yang tercakup dan tidak tercakup di dalam penugasan.
- b. Tujuan audit kinerja yaitu APIP melaksanakan pengukuran, penilaian dan pelaporan atas aspek ketaatan serta aspek 3E atas capaian kinerja program prioritas.
- c. Selain itu, APIP dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko dan pengendalian pada perangkat daerah sehingga *outcome* audit kinerja dapat tercapai.

Adapun ruang lingkup yang terkait audit kinerja berbasis risiko dalam pedoman umum ini adalah program prioritas (area pengawasan) periode tertentu yang ditetapkan dalam PPBR, menjadi perhatian pimpinan daerah dan telah memiliki indikator kinerja sehingga APIP dapat melaksanakan penugasan audit kinerja.

4. Pemahaman Proses Bisnis Perangkat Daerah

Setelah APIP menentukan tujuan dan ruang lingkungannya, maka tahap selanjutnya adalah pemahaman proses bisnis perangkat daerah oleh APIP. Hal tersebut dilakukan agar APIP memahami kegiatan pokok, tugas dan fungsi, isu dan permasalahan yang dihadapi, peraturan yang terkait dengan program prioritas, anggaran yang diperoleh, informasi mengenai penerapan lingkungan pengendalian yang mendukung keberhasilan program serta data umum lainnya yang relevan. APIP dalam pemahaman proses bisnis perlu mendalami dan mengidentifikasi seluruh tingkatan pencapaian tujuan organisasi baik dari operasional dan tujuan strategis. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam pemahaman proses bisnis perangkat daerah yaitu:

- a. identifikasi keselarasan antara program prioritas di RPJMD, RKPD, dengan Renstra, RKT dan RKA masing-masing Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas untuk mengantisipasi kemungkinan adanya revisi RPJMD dari Bupati. Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh Kertas Kerja Penyelarasan sebagai berikut:

KERTAS KERJA PENYELARASAN

Kertas Kerja Untuk Menilai Keselarasan Antara Program Prioritas di RPJMD, RKPD, dengan Renstra dan Renja Masing-Masing Perangkat Daerah

- Nama Pemerintah Daerah :
- RJMD/REVISI RPJMD : Tahun s.d.
- A. Visi RPJMD :
- B. Misi RPJMD :
- C. Tujuan Strategis :
- D. Indikator Tujuan Strategis :
- E. Sasaran Strategis :
- F. Indikator Sasaran Strategis :
- G. Target Tahunan Pencapaian Strategis :

- RKPD Tahun :
- A. Program Prioritas Terkait Aud :
- B. Indikator Program Prioritas :
- C. Kegiatan :
- D. Indikator Kegiatan :

- RENSTRA Perangkat Daerah (PD)
- A. Program :
- B. Indikator Program :
- C. Kegiatan :
- D. Indikator Kegiatan :

RPJMD		PD Utama Program Prioritas :				PD Pendukung I :				PD Pendukung II :				PD Pendukung III, dst			
		Program		Kegiatan		Pendukung		Pendukung		Pendukung		Pendukung		Pendukung			
Uraian Program di RPJMD	Indikator Program di RPJMD	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian	No.	Uraian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Keterangan:

1. Diisi dengan Uraian Program RPJMD
2. Diisi dengan Indikator Program RPJMD
3. Perangkat Daerah Utama Program Prioritas diisikan nama Perangkat Daerah Pemilik/Pelaksana Program Prioritas Tersebut
4. Program Pendukung dan Kegiatan Pendukung pada Perangkat Daerah Utama Program Prioritas adalah Program dan Kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program Prioritas pada Perangkat Daerah Utama
5. Perangkat Daerah Pendukung I, Perangkat Daerah Pendukung II, Perangkat Daerah Pendukung III, dst diisikan nama Perangkat Daerah yang memiliki Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas (jika ada).

Identifikasi dan evaluasi ketepatan Indikator Kinerja Utama (IKU) di RPJMD, apakah indikator kinerja utama atas program prioritas yang ada di RPJMD telah cukup/layak untuk digunakan dan dijadikan ukuran dalam pencapaian program prioritas sehingga diharapkan IKU yang ada dapat menggambarkan pencapaian program prioritas. Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh kertas kerja evaluasi ketepatan IKU sebagai berikut:

KERTAS KERJA EVALUASI KETEPATAN IKU

- A. Nama Pemda :
 B. RPJMD Tahun : s.d.
 C. Tahun Anggaran :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Simpulan
		Uraian IKK	Specific	Measurable	Relevant	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

- A. Diisi Nama Pemda
- B. Diisi Tahun RPJMD
- C. Diisi Tahun Anggaran Berkenaan
 - (1) Diisi Nomor Urut
 - (2) Diisi Sasaran Strategis
 - (3) Diisi Uraian IKU
 - (4) Diisi Ya atau Tidak
 - (5) Diisi Ya atau Tidak
 - (6) Diisi Ya atau Tidak
 - (7) Jika terhadap IKU ada yang tidak memenuhi atribut, maka disarankan untuk IKU Pengganti
- b. Identifikasi dan analisis kondisi sistem pengendalian intern terkait dengan unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian. Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi awal apakah lingkungan pengendalian kondusif/ memadai untuk mendukung capaian program prioritas. Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh kertas kerja kondisi lingkungan pengendalian

KERTAS KERJA EVALUASI KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN

- A. Nama Pemerintah Daerah :
 B. Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
II. Komitmen Terhadap Kompetensi				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				

3.				
III. Kepemimpinan Yang Kondusif				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
IV. Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai dengan Kebutuhan				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
V. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Yang Tepat				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
VI. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Serta Praktik Yang Sehat Mengenai Pembinaan SDM				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
VII. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Yang Efektif				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				
VIII. Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1.	diambil dari masing-masing sub-sub unsur (SPIP)			
2.				
3.				

Keterangan:

A. Diisi Nama Pemerintah Daerah

B. Diisi Nama Penilaian

(1) Diisikan Nomor Urut

(2) Diisi Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai per Sub Unsur Lingkungan Pengendalian

(3) Diisi Rencana Tindak Perbaikan Terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

(4) Diisi nama Perangkat Daerah penanggungjawab Rencana Tindak Perbaikan

- c. Diisi target waktu penyelesaian identifikasi program prioritas terkait dengan regulasi/pedoman, juklak/ juknis, kebijakan teknis dan SOP yang ada dari Perangkat Daerah yang terkait dengan program prioritas.

Identifikasi aktor/pelaksana program prioritas yaitu Perangkat Daerah Utama dan Perangkat Daerah Pendukung termasuk peran, tugas pokok fungsi dan proses bisnis dari Perangkat Daerah tersebut sampai dengan kegiatan-kegiatan yang ada pada unit-unit teknis terkait beserta struktur organisasi.

- d. Identifikasi area-area kritis mana saja yang menjadi proses bisnis dari aktor/pelaksana program tersebut, pelajari informasi hasil audit sebelumnya, *issue*/permasalahan atas program, kemudian area kritis tersebut dikembangkan untuk dapat dijadikan Faktor Kritis Keberhasilan (*Critical Success Factor/CSF*).

Pada saat pemahaman proses bisnis perangkat daerah, APIP dapat menilai kelayakan (reviu) indikator kinerja yang telah ada dengan memperhatikan standar pelayanan minimal, tujuan strategis organisasi, praktik terbaik serta pertimbangan profesional APIP.

Contoh kertas kerja reviu indikator sebagai berikut:

KERTAS KERJA REVIU INDIKATOR

No.	Sasaran Strategis Kegiatan	Key Performance Indikator (KPI)/IKK	Faktor Kritis Keberhasilan (Area Kritis Critical Success Factor/CSF)	Spesifik	Dapat Diukur	Relevan	Sasaran Indikator Pengganti	Peran/Aktor		Usulan Bobot
								PD	Kegiatan	
1	Perencanaan:									
	a.	KPI 1	CSF 1	YA	YA	YA	-	PD A	AAA	10
	b.	KPI 2	CSF 2	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI X..	PD B	BBB	10
2	Pelaksanaan:									
	a.	KPI 3	CSF 3	YA	YA	YA	KPI Y..	PD D	DDD	30
	b.	KPI 4	CSF 4	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI W..	PD E	EEE	30
2	Pelaporan:									
	a.	KPI 5	CSF 5	YA	YA	YA	-	PD F	FFF	10
	b.	KPI 6	CSF 6	TIDAK	TIDAK	TIDAK	KPI Z..	PD G	GGG	10
TOTAL										100

DISEPAKATI/DISETUJUI

Nama	TTD	Nama	TTD
1. Pemilik/Pelaksana Program...	3. APIP....
2. Pemilik/Pelaksana Program...		

5. Identifikasi dan Penilaian Risiko Utama serta Desain Pengendalian Utama

Tujuan dari tahap identifikasi risiko adalah untuk menentukan risiko-risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja program prioritas. Adapun pengertian dari risiko utama adalah risiko strategis yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi atau risiko *inheren* yang dikategorikan sebagai risiko tinggi/risiko sangat tinggi.

Risiko strategis Pemda yang merupakan risiko strategis dan risiko operasional lintas Perangkat Daerah yang penanganannya tidak dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah tertentu/bukan kewenangan Perangkat Daerah tertentu, sehingga memerlukan penanganan Bupati. APIP perlu mengidentifikasi risiko yang menghambat pencapaian kinerja program atau dengan kata lain risiko di level mana yang belum ditangani dengan baik yang mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, apakah di level strategis Pemda, strategis Perangkat Daerah atau operasional Perangkat Daerah.

Identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan dengan memanfaatkan register risiko dan profil risiko perangkat daerah yang telah divalidasi sesuai jenjangnya, apakah divalidasi Bupati atau pimpinan Perangkat Daerah yang disertai dengan data dukung berupa analisis dokumen, SOP, dan laporan kegiatan. APIP perlu melakukan penilaian register risiko (evaluasi register risiko) untuk memastikan validitas register risiko perangkat daerah. Hal tersebut karena register risiko manajemen risiko Pemerintah Daerah sebagian besar masih dalam tahap pengembangan/penerapan awal sehingga register risiko tersebut belum dapat diandalkan sepenuhnya (mengingat kematangan manajemen risiko belum mencapai Level 4).

Evaluasi register risiko perangkat daerah dapat dilakukan dengan melakukan *brainstorming* atau curah pendapat dengan Kepala Perangkat Daerah yang terkait program prioritas, dan pegawai kunci yang menjalankan/mengetahui program tersebut disertai hasil analisis atas data historis, *benchmarking* (patokan atau tolok ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu), hasil riset dan hasil kajian mengenai risiko (sebab, dampak, kemungkinan terjadinya). Hasil dari evaluasi register risiko tersebut maka APIP dapat membuat daftar risiko-risiko utama baik pada risiko strategis Pemda, risiko strategis Perangkat Daerah dan risiko operasional Perangkat Daerah yang berpotensi menghambat pencapaian program proritas. Apabila telah dilakukan pada saat proses PPBR maka bisa dilanjutkan pada langkah berikutnya.

Contoh kertas kerja evaluasi register risiko sebagai berikut:

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS PEMDA

- A. Nama Pemda :
- B. RPJMD Tahun : ...s.d....
- C. Tahun Anggaran : ...(RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D. PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
- D. Urusan Pemerintahan :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis Pemda	Uraian IKU Pemda	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan Atas proses identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
				Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis/Tidak	Apakah Risiko Tersebut/Controllable/Tidak	Manakah yang merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada (Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
			Risiko 1																		
			Risiko 2																		
			Risiko 3,dst																		

RR STRATEGIS PEMDA DIKELOLA OLEH BAPPEDA/SEKDA BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN PERANGKAT DAERAH PELAKSANA PROGRAM

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
 - (2) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Strategis Pemda
 - (3) Diisi dengan Indikator Kinerja Utama Pemda
 - (4) Diisi dengan Pernyataan Risiko
 - (5) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (What, When, Where, Why, How).
 - (6) Identifikasi risiko strategis pemda:
 - a. Apakah rumusan risiko strategis pemda telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh pimpinan-pimpinan Perangkat Daerah terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui Bupati
 - (7) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/ *controllable* atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
 - (8) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/ *Key Risk* atau tidak. Risiko Utama/ *Key Risk* adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
 - (9) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (*Key Risk*), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi *concern* Bupati
 - (10) Diisi dengan rumusan sebab, untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
 - (11) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
 - (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- *Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
 **Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, *benchmarking*, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel

lainnya

***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko

- (13) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (14) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (15) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau *Brainstorming* para Pejabat Kunci/pihak Manajemen
Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (16) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (17) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (18) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (19) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (20) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (21) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup *pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER STRATEGIS PEMDA

- A. Nama Pemda :
 B. RPJMD Tahun : ...s.d....
 C. Tahun Anggaran : ...(RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D. PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
 D. Nama PD :

No.	Program	Tujuan/Sasaran Program	Uraian IKP OPD	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko				Simpulan Atas proses identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko						Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis/Tidak	Apakah Risiko Tersebut/Controllable/Tidak	Manakah yang merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak			Skala Probabilitas	Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existing Control (menggambarkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Memadai/Tidak	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada (Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Program A			Risiko 1																		
				Risiko 2																		
				Risiko 3,dst																		

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan Nama Program
- (3) Diisi dengan Tujuan/Sasaran Program
- (4) Diisi Indikator Kinerja Program
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (*What, When, Where, Why, How*).
- (7) Identifikasi risiko strategis pemda:
 - a. Apakah rumusan risiko strategis Perangkat Daerah telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 Perangkat Daerah terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/disetujui kepala Perangkat Daerah
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/controllable atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/Key Risk atau tidak. Risiko Utama/Key Risk adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (Key Risk), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis utama
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi concern Kepala Perangkat Daerah
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
 *Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
 **Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, benchmarking, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya
 ***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko
- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah

- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau Brainstorming para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada
- (17) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (*What, When, Who, Why, How*)
- (18) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (19) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (20) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (21) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (22) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup *pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

KERTAS KERJA EVALUASI RISK REGISTER OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

- A. Nama Pemda :
 B. RPJMD Tahun : ...s.d....
 C. Tahun Anggaran : ...(RUANG LINGKUP AUDIT KINERJA S.D. PERIODE PENUGASAN DI LAPANGAN)
 D. Nama PD :
 E. Program dalam Renstra:

No.	Kegiatan	Tujuan/Sasaran Kegiatan	Uraian IKP OPD	Pernyataan Risiko	Identifikasi Risiko					Simpulan Atas proses identifikasi Risiko Utama (Key Risk)	Sebab	Analisis Risiko					Evaluasi Pengendalian Yang Ada					
					Apakah Atribut Risiko (4w1H) Teridentifikasi/Tidak	Apakah Risiko Tersebut Merupakan Risiko Strategis/Tidak	Apakah Risiko Tersebut/C ontrollable/ Tidak	Manakah yang merupakan Risiko Utama (Key Risk)/Tidak	Skala Probabilitas			Skala Dampak	Skala Risiko	Peringkat	Kebijakan Selera Risiko	Residual Risk	Uraian Pengendalian Yang Ada/Existin g Control (menggamb arkan 4W+1H)	Apakah Rancangan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya	Apakah Pengendalian Tersebut Merupakan Pengendalian Kunci/Tidak	Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada (Existing Control)	Saran Pengendalian Tambahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Program A			Risiko 1																		
				Risiko 2																		
				Risiko 3,dst																		

Keterangan:

- (1) Diisi dengan nomor urut
- (2) Diisi dengan Nama Kegiatan
- (3) Diisi Tujuan/Sasaran Kegiatan
- (4) Diisi Indikator Kinerja Kegiatan
- (5) Diisi dengan Pernyataan Risiko
- (6) Uraian Risiko kegiatan harus dapat menggambarkan atribut risiko kegiatan, yaitu 4W + 1H (*What, When, Where, Why, How*).
- (7) Identifikasi risiko strategis :
 - a. Apakah rumusan risiko operasional Perangkat Daerah telah tepat
 - b. Apakah proses penentuan risiko strategis telah diikuti oleh eselon 3 Perangkat Daerah terkait program tersebut
 - c. Apakah telah divalidasi/dijetujui kepala Perangkat Daerah
- (8) Identifikasi apakah risiko tersebut bersifat dapat dikendalikan/*controllable* atau tidak (ada dalam proses organisasi/internal)
- (9) Identifikasi apakah risiko tersebut merupakan Risiko Utama/*Key Risk* atau tidak. Risiko Utama/*Key Risk* adalah risiko yang paling berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan
- (10) Berikan Simpulan dan Saran atas Identifikasi Risiko utama (*Key Risk*), dengan pertimbangan:
 - a. Manakah yang merupakan risiko strategis operasional
 - b. Masih adakah risiko strategis utama yang belum teridentifikasi
 - c. Apakah risiko tersebut menjadi *concern* Kepala Perangkat Daerah
- (11) Diisi dengan rumusan sebab, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine, dan Material*
- (12) Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas apakah telah konsisten dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
- (13) Kriteria penilaian terhadap tingkat dampak apakah telah konsisten dalam analisis dampak risiko, yang biasanya ditetapkan dalam skala 5
 *Kriteria Penilaian terhadap Tingkat Probabilitas dan Tingkat Dampak serta Skalanya ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan organisasinya
 **Skala Probabilitas dan Skala Dampak harus mempunyai dasar pertimbangan, diantaranya: data-data historis, *benchmarking*, kondisi serupa ditempat lain, dan informasi-informasi kredibel lainnya
 ***Apabila Tingkat Kematangan MR nya sudah Level 4 dan 5 maka risiko utama/kunci adalah risiko yang berada di atas selera risiko
- (14) Skala Risiko merupakan hasil perkalian antara Skala Probabilitas dengan Skala Dampak
- (15) Peringkat disusun berdasarkan Skala Risiko tertinggi ke Skala Risiko terendah
- (16) Diisi dengan Kebijakan Selera Risiko. Penentuan nilai hasil FGD atau *Brainstorming* para Pejabat Kunci/pihak Manajemen Residual Risk/Risiko Sisa merupakan hasil pengurangan antara Skala Risiko dengan Kegiatan Pengendalian Yang Ada

- (17) Diisi uraian pengendalian yang sudah ada. Harus dapat menggambarkan atribut 4W+1H (What, When, Who, Why, How)
- (18) Diisi Apakah Rancangan Desain Pengendalian Telah Memadai/Tidak
- (19) Diisi Apakah Kegiatan Pengendalian Telah Dilaksanakan Sesuai Rancangannya
- (20) Diisi Apakah Pengendalian tersebut merupakan Pengendalian Kunci
- (21) Diisi simpulan kecukupan pengendalian
- (22) Diisi Saran Pengendalian Tambahan jika Simpulan Implementasi Kegiatan Pengendalian Yang Ada belum cukup *pengendalian harus mampu “menghilangkan/mengurangi” penyebab terjadinya risiko yang dapat menurunkan tingkat terjadinya risiko (probabilitas) dan/atau dampak terjadinya risiko

APIP mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan risiko-risiko yang ada pada proses bisnis perangkat daerah dan mengidentifikasi risiko utama/ risiko inheren yang tinggi/ sangat tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Setelah mendapatkan risiko utama, APIP mengidentifikasi pengendalian-pengendalian atas daftar risiko-risiko utama yang telah teridentifikasi. Pengendalian yang telah ada pada daftar risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) tersebut kemudian APIP mengidentifikasi pengendalian utamanya. Pengendalian utama yang telah ditetapkan kemudian diberikan simpulan atas kecukupan desain pengendalian utama terhadap risiko utama.

Identifikasi dan penilaian kecukupan desain pengendalian utama diharapkan dapat menentukan bahwa proses kegiatan yang utama telah dilakukan pengendalian dan dievaluasi secara rutin serta telah sesuai dengan proses penilaian risiko yang ada untuk dapat meminimalisir kegagalan dan dampak yang timbul akibat pengendalian utama tersebut tidak dijalankan. Setelah melakukan penyimpulan atas kecukupan desain pengendalian utama atas daftar risiko utama, APIP berdiskusi dengan perangkat daerah/manajemen untuk menyepakati indikator kinerja, bobot penilaian dan membangun model/metodologi yang akan digunakan dalam pelaksanaan audit kinerja.

6. Penetapan Indikator Kinerja, Bobot Penilaian dan Penyusunan Rencana Pengujian

Dalam audit kinerja, APIP seyogyanya menetapkan/ memilih audit kinerja atas program prioritas yang telah memiliki indikator kinerja. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan APIP adalah indikator kinerja yang ada tersebut seyogyanya pada tahap perencanaan telah dilakukan rewiu kelayakan oleh APIP, telah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan pihak perangkat daerah/manajemen atas indikator kinerja, bobot penilaian dan skala/ gradasi pengukuran kinerja. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara auditor dengan perangkat daerah. Langkah terakhir dalam penyusunan perencanaan audit kinerja adalah menyusun program kerja audit termasuk rencana pengujian rinci (PKA Pelaksanaan) dan alokasi sumber daya mengenai anggaran waktu pengujian serta dana yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. Pada proses ini diperlukan pengalaman APIP dalam menentukan dan membuat rencana pengujian, penentuan jumlah waktu, biaya dan jadwal pengujian agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Dalam penyusunan rencana pengujian perlu memperhatikan tujuan audit dan ruang lingkup audit serta indikator kinerja yang telah disepakati bersama. APIP dalam melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pada tahap pelaksanaan audit kinerja dapat mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti pada area-area kritis atas capaian kinerja setiap indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas sehingga APIP dapat memberikan saran/ rekomendasi perbaikan tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern dalam pencapaian kinerja program prioritas dan tujuan organisasi.

BAB III PELAKSANAAN AUDIT KINERJA

1. Proses Pelaksanaan Audit Kinerja

Proses pelaksanaan audit kinerja, APIP akan melakukan pengujian untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan atas kondisi program prioritas, sehingga APIP dapat:

- a. menilai dan menyimpulkan kinerja dari program prioritas tersebut dari aspek ketaatan dan aspek 3E;
- b. mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak optimalnya kinerja atas program prioritas;
- c. menyusun simpulan serta temuan audit; dan
- d. memberikan saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja, perbaikan pengelolaan risiko, pengendalian dan Pengendalian Risiko Pemerintah (*Governance Risk Control*).

Dalam pedoman umum audit kinerja ini, APIP mengumpulkan dan menguji atas bukti-bukti yang diperoleh yang terkait dengan aspek ketaatan, aspek 3E, serta capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Hasil kinerja tersebut kemudian diidentifikasi dan dianalisis capaiannya atas area/indikator kinerja kegiatan yang capaian kinerjanya tidak optimal atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area perbaikan yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada perangkat daerah.

APIP akan menguji apakah proses identifikasi dan penetapan risiko utama atas Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak optimal dalam mendukung program prioritas. APIP perlu menguji proses tersebut untuk dapat menganalisis apakah risiko-risiko utama atas IKK telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh manajemen. Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama atas IKK yang tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh manajemen, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang belum teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan awal bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.


Setelah menguji proses penetapan risiko utama, APIP dapat menguji efektivitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern perangkat daerah.

Pengujian efektivitas pengendalian utama atas IKK yang capaian kinerjanya tidak optimal yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Adapun contoh teknik pengujiannya dapat melihat form dan substansi dokumen pengendalian, pengamatan atas prosedur/Standar Operasional Prosedur dengan implementasi di lapangan dan lakukan penilaian apakah yang tertulis di Standar Operasional Prosedur telah dilakukan dengan cara yang tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik, melakukan pelaksanaan ulang suatu kegiatan (teknik audit untuk menguji sampai seberapa handal prosedur atau pengendalian pada perangkat daerah) atau *reperformance* serta wawancara.

Selanjutnya, APIP dapat menyusun temuan atas hasil pengujian masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berdasarkan bukti-bukti yang ada atas program prioritas tersebut. Hasil pengujian tersebut juga akan digunakan APIP dalam

membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas yang didukung dengan bukti-bukti yang telah didokumentasikan oleh APIP berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan.

Diharapkan APIP dapat memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengurangi atau menghilangkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian yang mengarah pada tindakan nyata, serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Alur pelaksanaan audit kinerja disajikan pada Gambar 3.1.



Keterangan:
 Aspek 3E: Aspek Ekonomis, Efisien dan Efektif
 KKA: Kertas Kerja Audit
 IKK: Indikator Kinerja Kegiatan

Gambar 3.1
 Gambaran Pelaksanaan Audit Kinerja

2. Teknik Audit, Bukti Audit dan Teknik Sampel

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, dengan menggunakan teknik audit dan teknik sampel. Sehingga, APIP diharapkan memperoleh bukti yang material dan relevan serta sampel yang dapat mewakili (*representative*). Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan APIP menjadi profesional dimana hasil audit mempunyai dasar yang kuat dalam penyusunan temuan dan simpulan hasil audit. Gambaran hubungan antara teknik dan jenis bukti audit yang dapat diperoleh disajikan dalam gambar 3.2.



Gambar 3.2
 Hubungan Teknik Audit dengan Bukti Audit

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP saat melakukan pengumpulan dan pengujian bukti juga perlu memperhatikan luasnya besaran pengujian yang akan dilakukan. Besaran luasnya pengujian tersebut tidak perlu dilakukan audit secara keseluruhan melainkan dapat dilakukan sampel sesuai dengan tingkat keyakinan yang diharapkan melalui teknik pemilihan sampel. Agar pemilihan sampel dapat mewakili maka dapat menggunakan contoh rumus/tabel statistik yang biasa digunakan dalam menentukan jumlah sampel antara lain:

a. Rumus Slovin

$$n = N / \sqrt{N(d)^2 + 1}$$

n = sampel; N = populasi; d = nilai presisi 95% atau sig. = 0,05.

b. Rumus berdasarkan Proporsi atau Tabel Isaac dan Michael

APIP selain menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel yang dapat mewakili juga dapat menggunakan tabel Isaac dan Michael. Di mana dalam tabel tersebut telah tersedia tingkat kesalahan sebesar 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, APIP dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

c. Jumlah sampling minimal

APIP saat melakukan audit/ pengawasan yang ruang lingkungannya tidak terlalu besar, maka dapat menggunakan jumlah sampling minimal seperti yang disebutkan Roscoe dalam Sugiyono (2010: 131) mengatakan bahwa ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Bila populasi kurang dari 30, seyogyanya diambil keseluruhan.

3. Pengujian Aspek Ketaatan, Aspek Kinerja (3E) dan Capaian hasil Kinerja

Dalam proses pelaksanaan audit kinerja, APIP mengumpulkan dan mendapatkan bukti atas hasil pengujian sampel yang terpilih atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Selain itu, APIP juga melakukan penilaian dan penyimpulan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dan model/metodologi yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Penilaian dan penyimpulan kinerja juga didasarkan atas kontribusi dari masing-masing aktor/ Perangkat Daerah pelaksana program prioritas.

APIP dalam melakukan pengujian atas aspek ketaatan yaitu APIP dapat memberikan keyakinan memadai bahwa area, proses, sistem yang diaudit atas program prioritas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku dan peraturan terkait, serta kriteria/ketentuan yang berlaku lainnya.

Selanjutnya adalah pengujian terkait aspek 3E yang dilakukan oleh APIP. Dalam pengujian aspek ekonomis dan efisien, APIP dapat menguji bagaimana perolehan input mengenai barang dan jasa maupun perolehan input kegiatan yang mendukung program prioritas. APIP juga perlu melihat perolehan input tersebut dengan hasil output untuk melihat aspek efisien, apakah perangkat daerah telah memperoleh, melindungi dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien serta mengidentifikasi penyebab timbulnya ketidakhematan dan ketidakefisienan. Sedangkan untuk pengukuran dan penilaian aspek efektivitas, APIP dapat menilai apakah capaian hasil program atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai sejauh mana kegiatan perangkat daerah dalam pelaksanaan program yang bersangkutan mencapai tujuan.

Setelah itu, APIP dapat melakukan penilaian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan yang mendukung program prioritas berdasarkan hasil pengujian atas aspek ketaatan dan aspek 3E tersebut. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan tersebut yang tidak tercapai/ tidak optimal kemudian diidentifikasi dan dianalisis penyebab tidak tercapai capaian kinerja atau indikator capaian kinerjanya masih di bawah batas predikat “berhasil” dari target yang telah ditetapkan. Atas indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah tersebut akan dijadikan area perbaikan yang perlu diidentifikasi penyebab hakiki dan diberikan saran perbaikan kinerja, pengelolaan risiko dan pengendalian, terutama yang merupakan risiko dan pengendalian utama yang ada pada perangkat daerah.

Adapun pada saat audit kinerja dilaksanakan ternyata program tersebut masih berjalan dan belum memiliki sasaran antara, maka penilaian 3E dan pengukuran kinerja hanya melihat pada aspek ekonomis dan efisiensinya saja tanpa perlu melihat efektivitas dari program tersebut. Jika telah memiliki sasaran antara, maka dapat dilihat efektivitasnya

4. Pengujian Risiko Utama atas Area IKK yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya

APIP dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyebab tidak tercapainya capaian kinerja seyogyanya dikaitkan dengan identifikasi dan penetapan risiko utama serta efektivitas pengendalian yang dilakukan oleh perangkat daerah. Penyebab capaian kinerja yang tidak tercapai/ tidak optimal dianalisis risiko utama/ risiko strategis (tinggi dan sangat tinggi) terutama yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah/ perangkat daerah. APIP perlu menilai dan menganalisis apakah proses identifikasi dan penetapan risiko yang dilakukan oleh perangkat daerah/ perangkat daerah telah memadai atau tidak. APIP perlu melakukan pengujian apakah risiko utama telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara tepat oleh perangkat daerah.

Apabila ditemukan adanya penetapan risiko utama yang tidak tepat atau ditemukannya risiko utama yang belum teridentifikasi oleh perangkat daerah pada saat proses penyusunan risiko, maka risiko yang tidak tepat atau risiko utama yang tidak teridentifikasi tersebut dapat dijadikan temuan bagi APIP dalam rangka saran perbaikan pengelolaan risiko atas program tersebut.

Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan pengujian dan penilaian risiko yaitu:

- a. dapatkan dokumen perencanaan terkait tujuan Pemerintah Daerah sampai dengan tujuan area pengawasan (RPJMD-Renstra-RKPD-Renja);
- b. dapatkan kebijakan manajemen risiko yang berlaku pada Pemerintah Daerah;
- c. dapatkan dokumen register risiko terbaru yang telah diupdate dan telah ditandatangani pimpinan Perangkat Daerah serta dokumen terkait lainnya;
- d. lakukan pengujian dan penilaian atas penetapan konteks, baik tingkat strategis Pemda, tingkat strategis Perangkat Daerah maupun tingkat operasional Perangkat Daerah, termasuk menguji keselarasan penetapan risiko, apakah risiko-risiko yang ditetapkan telah mengacu pada tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah (RPJMD- Renstra Perangkat Daerah);
- e. lakukan pengujian apakah penetapan probabilitas dan dampak, serta penetapan selera risiko telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Pemda;
- f. lakukan pengujian dan penilaian atas tahapan identifikasi risiko, mulai dari prosesnya, apakah telah melibatkan pihak yang memang memahami proses bisnis dan risikonya, apakah risiko telah diidentifikasi mulai dari menganalisis tujuan, identifikasi kegiatan/program untuk mencapai tujuan, identifikasi risiko pada setiap kegiatan/program yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Apakah penetapan risiko operasional, risiko strategis dan risiko entitas Pemerintah Daerah terkait program tersebut telah tepat, apakah masih ada risiko utama (tinggi dan sangat tinggi) yang belum diidentifikasi oleh perangkat daerah;
- g. lakukan pengujian atas proses analisis risiko, berkaitan dengan pemberian nilai probabilitas dan dampak, apakah telah melibatkan proses yang objektif melalui *workshop/Focus Group Discussion/lainnya* dengan melibatkan pihak-pihak yang tepat (memahami proses bisnis dan risiko);
- h. lakukan penilaian atas evaluasi risiko, termasuk penyusunan profil risiko dan pemetaannya sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan;
- i. pastikan seluruh risiko signifikan organisasi telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi dengan baik oleh perangkat daerah.

Setelah langkah kerja sebagaimana rincian di atas dilaksanakan, selanjutnya perlu didokumentasikan dalam kertas kerja.

5. Pengujian Efektivitas Pengendalian Utama atas Area Indikator Kinerja Kunci yang Tidak Optimal Capaian Kinerjanya

Setelah melakukan pengujian proses risiko utama, APIP selanjutnya melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian atas risiko utama tersebut. Berdasarkan standar audit, dinyatakan bahwa APIP perlu memahami rancangan sistem pengendalian intern dan menguji penerapannya/efektivitas dari pengendalian intern perangkat daerah/ perangkat daerah.

Pengujian efektivitas pengendalian utama yaitu dengan melihat ketepatan desain pengendalian dengan tujuan dari desain pengendalian serta membandingkan desain pengendalian dengan implementasinya. Tujuan pengujian efektivitas pengendalian adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian atas risiko utama telah mampu menurunkan risiko sampai tingkat yang dapat diterima (berada dalam area selera risiko).

Adapun pengujian ketepatan desain pengendalian utama yaitu, APIP menilai/ menganalisis apakah desain pengendalian yang dibuat dan dilakukan perangkat daerah telah tepat/sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan perangkat daerah terkait atas pengendalian risiko utama (tinggi dan sangat tinggi).

Secara lebih rinci, langkah kerja pengujian rancangan/desain pengendalian sebagai berikut:

- 1) dapatkan dokumen register risiko terakhir unit kerja yang telah divalidasi pimpinan Perangkat Daerah untuk melihat tujuan dan pernyataan risiko terkait program.
- 2) identifikasi rancangan pengendalian utama atas risiko utama pada area IKK dengan capaian kinerja yang tidak tercapai/tidak optimal.
- 3) dapatkan kebijakan tertulis atas pengendalian utama dan lakukan identifikasi atribut pengendalian utama (4W-1H), atas risiko utama pada area IKK dengan kinerja tidak tercapai/ tidak optimal. Yang dimaksud dengan atribut pengendalian adalah komponen-komponen dalam pengendalian tersebut mampu menjawab pertanyaan 4W-1H (apa, siapa, kapan, mengapa dan bagaimana) pengendalian atas risiko.
- 4) lakukan reviu ketepatan rencana tindak pengendalian dengan menganalisis atribut pengendalian apakah telah dirancang sesuai dengan tujuan risiko atas program tersebut sehingga dapat menurunkan risiko ke level yang dapat diterima, berupa penurunan probabilitas dan dampak, termasuk menganalisis akar penyebab dan kebutuhan pengendalian tambahan.

Untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman desain pengendalian dapat digambarkan dalam suatu formulir (*form*) pengendalian. Teknik pengujian ketepatan desain pengendalian dapat berupa wawancara ke pegawai kunci yaitu pegawai yang memahami proses bisnis dan risiko terkait substansi form pengendalian tersebut, penelitian dan analisis dokumen serta prosedur terkait. Apabila dari hasil pengujian desain/rancangan pengendalian dinyatakan tidak efektif/ tidak tepat maka APIP dapat memberikan saran penguatan desain pengendalian seperti perbaikan substansi form pengendalian dalam rangka pencapaian hasil kinerja program.

Selanjutnya, APIP melakukan pengujian kesesuaian implementasi pengendalian desain pengendalian atas risiko-risiko utama pada area IKK dengan capaian kinerja tidak tercapai/ tidak optimal. Dalam hal ini, APIP dapat melakukan pengujian implementasi pengendalian tersebut bersamaan dengan pengujian ketepatan rancangan/ desain pengendalian.

Jika hasil pengujian ketepatan rancangan pengendalian menunjukkan bahwa pengendalian belum efektif/ belum tepat, maka tetap dilakukan pengujian implementasi untuk mengetahui komitmen perangkat daerah dalam implementasi rencana pengendalian.

Pengujian implementasi rancangan pengendalian, dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi/Inspeksi
 - a) APIP memperoleh, mengumpulkan dan menganalisis dokumen/formulir bukti-bukti implementasi pengendalian serta melakukan reviu kesesuaian dengan SOP/rancangan pengendaliannya.
 - b) APIP dapat melakukan observasi/inspeksi terutama atas pelaksanaan pengendalian yang sifatnya berkala, seperti perhitungan fisik persediaan dan rekonsiliasi realisasi belanja. APIP melihat secara cermat pelaksanaan suatu kegiatan secara langsung dan menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk meyakini bahwa pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan rancangannya.

Apabila terdapat perbedaan antara rancangan dengan pelaksanaan pengendalian, APIP diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab perbedaan dan menilai dampaknya. Dalam melaksanakan observasi/inspeksi, APIP perlu berhati-hati terhadap adanya kemungkinan bahwa pegawai akan bekerja lebih baik apabila mereka mengetahui bahwa mereka sedang diobservasi.

- 2) Wawancara dan/atau diskusi terfasilitasi dengan pegawai kunci
Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana pengendalian dapat memberikan bukti awal mengenai efektivitas rancangan dan implementasi pengendalian pada suatu organisasi. Wawancara ini mempunyai dua tujuan, yaitu mendapatkan informasi atas pemahaman pimpinan dan pelaksana pengendalian mengenai rancangan pengendalian (apa yang seharusnya); dan mengidentifikasi temuan antara praktik yang ada (apa yang terjadi) dengan prosedur yang seharusnya.

Sebagai alternatif dari wawancara, APIP dapat mengundang beberapa pimpinan dan pegawai kunci yang memahami proses bisnis dan risiko untuk melakukan diskusi yang terfasilitasi untuk menilai rancangan atau implementasi pengendalian intern. Diskusi terfasilitasi mempunyai tujuan yang sama dengan wawancara, tetapi ada beberapa keuntungan apabila menggunakan diskusi terfasilitasi, yaitu antara lain:

- a) dengan hadirnya pimpinan dan pelaksana pengendalian, APIP akan mendapat gambaran atas seluruh proses (*end-to-end*) pengendalian organisasi; dan
 - b) meningkatkan komunikasi dan pemahaman mengenai prosedur, pengendalian terkait dan tanggung jawab pimpinan dan pelaksana pengendalian dalam pencapaian tujuan program.
- 3) Pelaksanaan ulang suatu kegiatan (*reperformance*)

Apabila langkah pengujian yang telah dilakukan dirasa belum dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu pengendalian telah dijalankan sesuai rancangannya, maka dapat dilakukan pelaksanaan ulang suatu kegiatan (*reperformance*) atas pengendalian tersebut.

APIP melaksanakan ulang reviu atas kertas kerja untuk memastikan bahwa semua aspek yang seharusnya direviu, telah direviu serta memastikan kebenaran angka-angka dan perhitungan dalam kertas kerja. Jenis pengendalian yang dapat dilakukan pelaksanaan ulang suatu kegiatan (*reperformance*) cukup beragam, misalnya: reviu atasan langsung, pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi angka, perbandingan suatu data dengan data lainnya, dan rekonsiliasi.


Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknik pengujian implementasi pengendalian dapat berupa wawancara dengan pegawai kunci dan pimpinan organisasi, pengamatan atas prosedur/SOP dengan implementasi di lapangan, reviu dokumen bukti implementasi pengendalian dan melakukan penilaian apakah yang tertulis di SOP telah dilakukan dengan cara yang

tepat, oleh orang yang tepat dan terdokumentasi dengan baik, serta pelaksanaan ulang suatu kegiatan (*reperformance*) atas pengendalian intern yang ada. Atas hasil pengujian efektivitas pengendalian utama tersebut diharapkan APIP dapat memberikan saran perbaikan efektivitas pengendalian.

Selanjutnya proses pengujian efektivitas pengendalian utama perlu didokumentasikan dalam kertas kerja.

6. Penyusunan Temuan dan Simpulan Hasil Audit

Dalam pelaksanaan proses audit kinerja berbasis risiko, ditemukan adanya kondisi yang tidak sesuai dengan kriteria secara signifikan, maka APIP dapat menyusun dan mengembangkan temuan serta menyimpulkan hasil audit disertai dengan rekomendasi. APIP perlu mencari penyebabnya serta mengungkap akibat adanya perbedaan antara kondisi dengan kriteria. Unsur temuan yang perlu dipahami oleh APIP tersaji dalam gambar 3.3.



Gambar 3.3
Hubungan Unsur Penyusunan Temuan

APIP dalam menyusun temuan berdasarkan bukti-bukti yang ada atas hasil pengujian yang dilakukan. Hasil pengujian tersebut juga digunakan APIP dalam membuat kesimpulan atas kinerja program prioritas berdasarkan kriteria indikator kinerja yang telah disepakati di tahap perencanaan yang terkait atas aspek ketaatan dan aspek 3E. Jika terjadi perbedaan antara kondisi dengan kriteria, APIP dapat menganalisis apa yang menjadi penyebabnya, analisis meliputi faktor penyebab yang memicu/ membuat capaian hasil kinerja tidak tercapai seperti ketidaktepatan identifikasi risiko utama oleh manajemen, ketidaktepatan desain pengendalian, dan ketidakefektifan implementasi pengendalian.

Kemudian masing-masing faktor penyebab tersebut diidentifikasi, dirumuskan solusi dan diberikan saran pemecahan masalahnya (rekomendasi) terkait atas kondisi dan kriteria yang terjadi. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mengurangi dampak masalah, meningkatkan proyeksi capaian kinerja, memperbaiki kelemahan pengelolaan risiko dan pengendalian yang ada serta dapat mengurangi tingkat risiko organisasi sehingga *outcome* dari audit kinerja dapat tercapai. Hasil simpulan sementara disampaikan kepada pimpinan perangkat daerah sekaligus klarifikasi untuk menjadi perhatian, memperoleh tanggapan dan rencana perbaikan ke depannya.

Dalam penugasan audit, apabila terdapat suatu permasalahan yang disebabkan oleh kelemahan aturan, kebijakan, ketentuan yang menjadi kriteria, maka APIP dapat memberikan saran kepada manajemen untuk melakukan telaahan/kajian atas kriteria tersebut sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan untuk melakukan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

7. Pendokumentasian Audit Kinerja

APIP wajib mendokumentasikan informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit. Dokumentasi disimpan secara tertib dan sistematis serta berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan audit sehingga dapat mendukung simpulan, fakta dan rekomendasi APIP.

Pendokumentasian kertas kerja audit perlu rinci mencakup sasaran, sumber dan simpulan yang dibuat oleh APIP sehingga dapat terlihat hubungan antara fakta dengan simpulan pada laporan hasil audit kinerja APIP. Setiap dokumentasi kertas kerja perlu direview secara berjenjang guna memastikan bahwa kertas kerja telah disusun dan memuat informasi hasil pelaksanaan Program Kerja Audit (PKA) serta memastikan bahwa pelaksanaan audit dan simpulan APIP telah sesuai dengan standar audit.

Pemanfaatan kertas kerja audit oleh instansi APIP wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Kertas Kerja Utama Pengukuran Indikator Kinerja dan Capaian Program tersaji sebagai berikut:

Kertas Kerja Utama Pengukuran dan Penilaian Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Program

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Magelang

Nama Program Prioritas : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Tahun Anggaran : 2018

No	Uraian/Tahapan Kegiatan/Siklus Program	Tujuan dari Uraian/Tahapan Kegiatan/Siklus Program	Bisnis Proses untuk Program Audit Kinerja	Bobot	Area Kritis yang Mendukung	PD Utama	PD Pendukung	Total Skor Parameter /Kontribusi	% Capaian Masing-Masing Tahap
1	Uraikan tahapan-tahapan perencanaan program	Uraikan tujuan tahapan perencanaan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan tahap perencanaan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Kinerja	Capaian Per Parameter		92,7
	Tahap Perencanaan di FKTP	Cakupan Pelayanan PBI Jaminan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan PBI jaminan kesehatan	5	Jumlah peserta PBI yang terdaftar di FKTP dibandingkan dengan jumlah peserta PBI me nurut SK Kemen kes	4,27		4,27	
		Cakupan pemasangan P-Care	Persentase cakupan pemasangan P-Care	5	Telah dilakukan aplikasi pemasangan P-Care	5,00		5,00	
Jumlah Bobot/Capaian				10				9,27	
2	Uraikan tahapan pelaksanaan program	Uraikan tujuan tahapan pelaksanaan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan tahap pelaksanaan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Parameter	Per		79,2
	Tahapan Pelaksanaan di FKTP	Pemanfaatan aplikasi P-Care	Jumlah kejadian P-Care yang dimanfaatkan	5	Aplikasi P-Care telah dimanfaatkan	5,00	-	5,00	
		Realisasi penyetoran iuran peserta PBI	Persentase realisasi penyetoran iuran peserta PBI	5	Ketepatan jumlah penyetoran iuran peserta PBI per bulan	5,00	-	5,00	
		Ketepatan jumlah pembayaran kapitasi	Persentase pembayaran kapitasi sesuai ketentuan	2,5	Jumlah kapitasi yang diterima di bandingkan dengan jumlah kapitasi yang seharusnya	1,27	-	1,27	

		Ketepatan waktu pembayaran kapitasi	Persentase ketepatan waktu pembayaran kapitasi	2,5	Pembayaran kapitasi dibandingkan dengan waktu pembayaran kapitasi yang seharusnya	1,88	-	1,88	
		Anggaran bidang kesehatan	Persentase anggaran bidang kesehatan terhadap APBD	5	Jumlah anggaran bidang kesehatan diluar gaji dibandingkan dengan total APBD	4,28	-	4,28	
		Fasilitas dan peralatan sesuai standar	Persentase FKTP dengan fasilitas dan peralatan sesuai standar	2	Menguji fasilitas dan peralatan FKTP sesuai standar	1,76	-	1,76	
		FKTP yang terakreditasi	Persentase FKTP yang terakreditasi	4	Jumlah FKTP yang telah terakreditasi	4,00	-	4,00	
		SDM kesehatan sesuai standar	Persentase FKTP dengan SDM kesehatan sesuai standar	2	Jumlah SDM kesehatan sesuai standar	1,83	-	1,83	
		Kejadian stock-out di FKTP	Kejadian stock-out di FKTP	2	Kejadian stock-out di FKTP dalam 1 thn	1,77	-	1,77	
		Kejadian obat kadaluarsa di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	Kejadian obat kadaluarsa di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	2	Kejadian obat kadaluarsa di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan dalam 1 th	0,00	-	0,00	
		Keberhasilan SPM bidang kesehatan	Persentase keberhasilan capaian SPM bidang kesehatan	8	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	4,89	-	4,89	
Jumlah Bobot/Capaian				40				31,68	
3	Uraikan tahapan tahapan pelaporan program	Uraikan tujuan tahapan pelaporan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan tahap pelaporan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Parameter	Per		50
	Tahapan Pelaporan di FKTP	Ketepatan waktu pelaporan JKN	Persentase ketepatan pelaporan JKN FKTP	2,5		0,00		0,00	
		Ketepatan pelaporan capaian SPM	Persentase ketepatan pelaporan capaian SPM bidang kesehatan	2,5		2,50		2,50	
Jumlah Bobot/Capaian				5				2,5	
1	Uraikan tahapan tahapan perencanaan program	Uraikan tujuan tahapan perencanaan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan tahap perencanaan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Capaian Kinerja Per Parameter			100
	Tahap Perencanaan di FKTP	Penambahan jumlah Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS	Persentase penambahan jumlah Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS	5			5,00	5,00	
Jumlah Bobot/Capaian				5				5,00	
2	Uraikan tahapan tahapan pelaksanaan program	Uraikan tujuan tahapan pelaksanaan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan tahap pelaksanaan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Parameter	Per		68,97
	Tahapan Pelaksanaan di FKRTL	Kecukupan tempat tidur	Persentase kecukupan tempat tidur	5			4,52	4,52	
		RS dengan peralatan sesuai standar	Persentase RS dengan peralatan sesuai Permenkes 56 Tahun 2014	5			4,52	4,52	
		Persentase RS dengan SDM kesehatan sesuai standar	Persentase RS dengan SDM kesehatan sesuai Permenkes 56 Tahun 2014	5			4,31	4,31	
		Stock-out obat di FKRTL	Stock-out obat di FKRTL	5			0,00	0,00	
		Keberhasilan capaian SPM	Persentase keberhasilan capaian SPM FKRTL	10			7,67	7,67	
		Ketepatan jumlah pembayaran klaim	Persentase ketepatan jumlah pembayaran klaim	2,5			2,48	2,48	
		Ketepatan waktu pembayaran klaim	Persentase ketepatan waktu pembaya	2,5			0,84	0,84	

			ran klaim						
Jumlah Bobot/Capaian				35				24,14	
3	Uraikan tahapan tahapan pelaporan program	Uraikan tujuan tahapan pelaporan program	Faktor kritis yang menentukan keberhasilan hasil tahap pelaporan program prioritas		Indikator Kinerja Kunci (KPI)	Skor Parameter	Per		75
	Tahap pelaporan di FKRTL	Ketepatan waktu pelaporan JKN	Persentase ketepatan pelaporan JKN FKRTL	2,5			1,25	1,25	
		Ketepatan pelaporan capaian SPM	Persentase ketepatan pelaporan capaian SPM FKRTL	2,5			2,50	2,50	
Jumlah Bobot/Capaian				5		24,14		3,75	
TOTAL BOBOT				100		TOTAL CAPAIAN KINERJA		76,34	

Petunjuk Pengisian :

1. Isi Nama Pemerintah Daerah
2. Isi Nama Program Prioritas
3. Isi Tahun Anggaran Program Prioritas
4. Untuk Uraikan/Tahapan Kegiatan/siklus Program, disesuaikan dengan bisnis proses dan program prioritas
5. Isi tujuan dari masing-masing uraian/tahapan kegiatan/siklus program berdasarkan bisnis proses program prioritas
6. Isi *Critical Success Indicator (CSF)* atas hasil kesepakatan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan ahli di bidang program prioritas
7. Isi *Key Performance Indicator (KPI)* yang mendukung *Critical Success Indicator (CSF)* atas hasil kesepakatan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan ahli di bidang program prioritas
8. Isi Formula Pembobotan atas hasil kesepakatan bersama dengan manajemen auditi, auditor dan ahli di bidang program prioritas
9. Isi Nama Perangkat Daerah Utama dan Perangkat Daerah Pendukung Program Prioritas Daerah
10. Isi nama kegiatan yang mendukung *Critical Success Indicator (CSF)* dan KPI dari masing-masing uraian/tahapan kegiatan/siklus program dari Program Prioritas Daerah
11. Untuk mengisi Skor Parameter, dibutuhkan Kertas Kerja Pendukung yang menjelaskan proses pencapaian skor parameter yang dilakukan pengujian oleh auditor dalam kertas kerja terpisah dan kertas kerja utama
12. Hasil dari *Critical Success Indicator (CSF)* dan *Key Performance Indicator (KPI)* yang rendah agar diidentifikasi dan dilakukan pengujian atas risiko kunci, pengendalian intern dan berikan saran perbaikan pengelolaan risiko dan penguatan pengendalian intern

BAB IV KOMUNIKASI HASIL AUDIT

1. Perolehan tanggapan atas simpulan dan rekomendasi

Setelah selesai melaksanakan penugasan lapangan, penyusunan simpulan, temuan dan usulan serta rekomendasi APIP perlu mengkomunikasikan hasil audit kinerja kepada pimpinan perangkat daerah. Sebelum melaksanakan pembahasan akhir dengan perangkat daerah, APIP sebaiknya melakukan pembahasan intern. Pembahasan intern perlu dihadiri seluruh tim audit. Pembahasan intern bermanfaat untuk memastikan kembali bahwa isi dari notisi hasil audit (simpulan sementara) telah didukung dengan bukti yang relevan, kompeten dan cukup serta untuk menyamakan persepsi di antara seluruh tim audit agar memiliki pendapat yang sama pada waktu melakukan pembicaraan akhir dengan perangkat daerah. Proses dan hasil pelaksanaan pembahasan intern tim perlu didokumentasikan di dalam kertas kerja audit.

Untuk memperoleh tanggapan atas simpulan dari hasil pengkomunikasian hasil audit maka perlu dilakukan pembahasan akhir secara formal dengan perangkat daerah. Pembahasan akhir hendaknya dilakukan dengan efektif dan menghasilkan kesepakatan. Pembahasan akhir hendaknya dihadiri oleh pihak yang mempunyai jabatan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan baik dari pihak APIP maupun perangkat daerah.

Kesepakatan hasil dari pembahasan akhir didokumentasikan dalam bentuk Berita Acara Pembahasan Hasil Audit yang memuat informasi mengenai hasil kesimpulan audit, tanggapan perangkat daerah, rekomendasi yang disepakati maupun yang tidak disepakati, serta hal-hal lain yang memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Contoh format Berita Acara Pembahasan Hasil Audit sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp (0293) 788215 Fax (0293) 788122
Kode Pos 56511 webshite: www.inspektorat.magelangkab.go.id

BERITA ACARA EXIT CONFERENCE HASIL AUDIT KINERJA TA..... Program

ANTARA TIM INSPEKTORAT KABUPATEN MAGELANG DENGAN KEPALA BIDANG BADAN/DINAS (Penanggung Jawab Program).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun....., bertempat di Kantor Badan/Dinas telah dilakukan pembahasan hasil audit kinerja atas Program antara Tim Audit Inspektorat Kabupaten Magelang berdasarkan surat tugas Inspektur Kabupaten Magelang Nomor: SPT-..../.... Tanggalbulan Tahun dengan Kepala Bidang..... Badan/Dinas..... (Penanggung Jawab Program)

dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Tim Audit Inspektorat Kabupaten Magelang telah menyampaikan Notisi Hasil Audit Kinerja atas Program tanggal bulan ... tahun sebagaimana terlampir dan memberikan penjelasan seperlunya kepada Kepala Bidang..... Badan/Dinas Kabupaten Magelang sebagai penanggung jawab program..... dan staf atas materi permasalahan yang termuat dalam notisi dimaksud.
2. Terhadap permasalahan yang telah disampaikan dan dijelaskan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Magelang beserta dokumen/ data pendukung yang merupakan bagian dari kertas kerja Tim, Kepala Bidang..... Badan/ Dinas (penanggung jawab program) menyatakan: sependapat/ tidak sependapat terhadap seluruh materi temuan dan simpulan sebagaimana tertuang dalam lampiran.

Demikian Risalah Pembahasan Hasil Audit Kinerja atas Program..... Badan/ Dinas ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Bidang..... Badan/ Dinas	1	Kota Mungkid,
..... sebagai Penanggung Jawab		Koordinator Teknis
Program.....	
		NIP
	2	Pengendali Teknis
	
		NIP
	3	Ketua Tim
	
		NIP
	4	Anggota
	
		NIP

2. Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan hasil audit dengan perangkat daerah, APIP segera menyusun konsep laporan yang direviu secara berjenjang mulai dari pengendali teknis, pengendali mutu hingga pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab. Adapun media dan sarana yang digunakan oleh APIP selama proses penyusunan laporan hasil audit adalah notisi audit, hasil pembahasan akhir dan kertas kerja audit.

Hasil laporan yang telah disusun APIP, segera dikomunikasikan dan didistribusikan kepada pimpinan perangkat daerah dan dilaporkan ke Bupati. Laporan tersebut berisikan capaian kinerja, informasi ketaatan terhadap ketentuan, dan penyebab capaian kinerja tidak tercapai berupa saran perbaikan mengenai pemulihan dampak, perbaikan kinerja dan pengelolaan risiko, rencana tindak pengendalian, serta efektivitas desain pengendalian intern atas program prioritas tersebut.

Selain itu, apabila audit dihentikan sebelum berakhirnya penugasan, maka APIP dapat membuat ikhtisar hasil audit sampai dengan tanggal penghentian dan menjelaskan alasan penghentian audit serta dikomunikasikan secara tertulis kepada perangkat daerah dan dilaporkan kepada Bupati.

Contoh format Laporan Hasil Audit Kinerja

INSPEKTORAT

KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN HASIL AUDIT KINERJA

ATAS

PROGRAM PRIORITAS.....
BADAN/DINAS.....
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN.....

NOMOR:

TANGGAL:.....

PEMERINTAH KABUPATEN

TAHUN.....



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Kota Mungkid Telp (0293) 788215 Fax (0293) 788122
Kode Pos 56511 webshite: www.inspektorat.magelangkab.go.id

			Kepada:
Nomor	:	Yth.
Lampiran	:berkas	di
Hal	:	Laporan Hasil Audit Kinerja Atas Program Prioritas XXX pada Badan/Dinas..... Tahun 20xx

Kami telah melakukan Audit Kinerja Atas Program Prioritas pada Badan/Dinas Tahun 20XX. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit yang dikeluarkan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi APIP Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan kami yakin bahwa audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan kinerja yang dicapai, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk memperbaiki pencapaian kinerja dan perbaikan pengelolaan risiko, proses pengendalian intern serta tata kelola atas program prioritas.....

Hasil audit disajikan dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- BAGIAN SATU : PENDAHULUAN
- BAGIAN KEDUA : HASIL AUDIT KINERJA
- BAGIAN KETIGA : SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Penugasan

Audit kinerja atas program prioritas Tahun..... dilakukan lintas sektoral/lintas Perangkat Daerah yaitu pada Perangkat Daerah sebagai koordinator utama dan Perangkat Daerah sebagai koordinator pendukung.....sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Magelang Nomor ...Tanggal...

B. Tujuan Audit

Tujuan audit kinerja atas program prioritas Tahun..... adalah.....

C. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan Audit Kinerja adalah untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran untuk mengurangi dampak permasalahan, perbaikan kinerja dan perbaikan *Governance Risk Control (GRC)* terkait dengan aspek ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) dalam pencapaian sasaran strategis Pemda.....

Ruang lingkup dari Audit kinerja program prioritas xxx tahun mencakup:Program di Perangkat Daerah xx pada Kegiatan xxx Program... ..di Perangkat Daerah xx pada Kegiatan xxx

D. Metodologi Audit Kinerja

Audit kinerja atas program prioritas dilaksanakan dengan metodologi *Integrated Performance Management System (IPMS)*.

Teknik Audit yang digunakan adalah reuiu dokumen, wawancara, observasi dan lain-lain. Dalam pemilihan sampel, teknik sampel yang kami gunakan adalah xxx dengan tingkatkeyakinan xxx

E. Penilaian Kinerja

Hasil Penilaian atas keberhasilan program prioritas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Contoh gradasi penilaian kinerja program adalah sebagai berikut:

Skor	Kategori
$85 \leq \text{skor} \leq 100$	Berhasil
$70 \leq \text{skor} < 85$	Cukup Berhasil
$50 \leq \text{skor} < 70$	Kurang Berhasil
$0 \leq \text{skor} < 50$	Tidak Berhasil

F. Gambaran Umum Program prioritas

Nama Program Prioritas:

Tujuan Program Prioritas:

Perangkat Daerah : Perangkat Daerah A (Koordinator Utama) Perangkat Daerah B (Koordinator Pendukung)

Program : Program A... pada Kegiatan A.....di Perangkat Daerah A Program A.... pada Kegiatan B.....di Perangkat Daerah B

G. Periode dan Waktu Pelaksanaan

Audit kinerja yang dilaksanakan pada program prioritas xxx tahun.....

Waktu pelaksanaan Audit Kinerja adalah xxx s.d xxx

BAB II
HASIL AUDIT KINERJA

- A. Mengumpulkan dan menguji bukti terkait aspek ketaatan, aspek 3E dan menilai serta menganalisis capaian kinerja

Capaian Kinerja Tahun 2019

Hasil audit kinerja Program..... Tahun Anggaran 2019 pada Dinas..... memperoleh skor 83,84% dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program telah dilaksanakan dengan predikat “**Cukup Berhasil**”.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap aktivitas utama pelaksanaan Program (*Core Activities*) yang ditetapkan.

Pencapaian nilai Kinerja Program Tahun Anggaran 2019 berdasarkan aktivitas utama digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 : Pencapaian Kinerja Per Aktivitas Utama dan Indikator Kinerja Utama

No	Uraian	Bobot Relatif	Capaian Kinerja	Skor Agregat
A	Aktivitas Utama:			
1	Ekonomis	44.00	81.98%	36.07
2	Efisien	47.00	84.37%	39.65
3	Efektif	9.00	90.24%	8.12
	Total Skor	100.00	83.84%	83.84

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian nilai indikator utama kinerja secara **agregat sebesar 83,84%** mencerminkan pelaksanaan Program ... Tahun Anggaran 20XX pada umumnya **cukup berhasil** dilaksanakan atau diselenggarakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Simpulan tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja aktual terhadap capaian Indikator Utama Kinerja (*Key Performance Indicators–KPI*) yang ditetapkan, sebagai berikut:

Capaian Kinerja Tahun 2020

Hasil audit kinerja Program..... Per Semester I Tahun Anggaran 20XX pada Dinas.... memperoleh skor % dari nilai maksimum 100 yang mencerminkan program telah dilaksanakan dengan predikat “**Berhasil**”.

- B. Identifikasi penyebab tidak optimalnya capaian kinerja dengan identifikasi dan analisis risiko utama dan efektivitas pengendalian

Capaian kinerja Program..... Tahun Anggaran 20XX sebesar 83,84%, menunjukkan terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh penerapan sistem pengendalian intern yang belum memadai. Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kinerja efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program yang hanya mencapai 82,64%, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Tahap Perencanaan

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran - meningkatkan kemampuan pelaksanaan yang hanya mencapai 84,08% disebabkan oleh:

 - (1) Kelemahan Lingkungan Pengendalian Belum sesuai aturan yang berlaku.....

- (2) Kelemahan Penilaian Risiko
 - Dinas Kabupaten Magelang terlambat melakukan pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari target nasional yang telah ditetapkan yaitu paling lambat...;
 - Analisis atas kendala/hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang tinggi, belum dilakukan.
- (3) Kelemahan Aktivitas Pengendalian

Pengendalian Dinas dalam pembentukan BKAD masih lemah, yaitu adanya anggota BKAD yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
- (4) Kelemahan Informasi dan Komunikasi

Media untuk pengaduan masyarakat, di Tingkat Kabupaten belum tersedia.
- (5) Kelemahan Pemantauan Berkelanjutan

Belum efektifnya mekanisme/kebijakan pemantauan terkait dengan

b) Tahap Pelaksanaan

- (1) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran – pembangunan infrastruktur yang hanya mencapai 82,37%, disebabkan oleh Kelalaian Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam melakukan pengadaan material dan lemahnya pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan oleh Fasilitator Masyarakat dan PPK.
 - (2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Sasaran – pendayagunaan sumber daya dan tenaga kerja lokal yang hanya mencapai 86,67%, disebabkan oleh kesulitan BKAD memperoleh material di lokasi setempat karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
 - (3) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Jumlah-pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sesuai ketentuan yang hanya mencapai 98,97%, disebabkan oleh Kelemahan pengendalian PPK dalam membuat Perjanjian Kerja dengan jumlah orang peserta tanpa mempertimbangkan jumlah undangan.
 - (4) Belum optimalnya kinerja ketepatan kualitas-pembangunan infrastruktur yang dilakukan belum dapat bermanfaat atau memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar, hal tersebut dikarenakan.....
 - (5) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - pelaksanaan pengadaan jasa yang hanya mencapai 50,00% disebabkan oleh Dinas Provinsi terlambat melakukan pengadaan jasa Tenaga Ahli dan Fasilitator Masyarakat dari target nasional yang telah ditetapkan yaitu paling lambat
 - (6) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu - penyaluran dana dan pelaksanaan kegiatan atau program sesuai dengan pedoman/juknis/juklak yang hanya mencapai 73,86% disebabkan oleh masih adanya beberapa BKAD yang belum memasukkan Laporan Pertanggungjawaban Dana Tahap I, sehingga pencairan dana Tahap II terlambat.
 - (7) Belum tepatnya Kinerja Ketepatan Waktu-penyelesaian pembangunan Infrastruktur yang hanya mencapai 81,80% disebabkan oleh infrastruktur yang dibangun (Jembatan Gantung) di Kecamatan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dari jenis pekerjaan fisik lainnya.
- 2) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan Pelaksanaan Program

yang hanya mencapai 90,18%, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan mekanisme penanganan pengaduan yang efektif yang hanya mencapai 50,00%, disebabkan oleh media pengaduan masyarakat tidak tersedia, sehingga mekanisme penanganan pun tidak berjalan.
- b) Belum optimalnya Kinerja Ketepatan Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kecamatan yang hanya mencapai 92,32%, disebabkan oleh Fasilitator Masyarakat (FM) kurang efektif dalam mendampingi BKAD membuat laporan harian pekerjaan setiap hari.

Capaian kinerja Semester I Tahun Anggaran 20XX Tahap Perencanaan sebesar 88,38%, menunjukkan telah berhasil, namun masih terdapat faktor-faktor penentu keberhasilan yang belum dilaksanakan secara optimal yang dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern yang belum memadai.

Gambaran penerapan sistem pengendalian intern yang tidak optimal untuk masing-masing indikator kinerja, sebagai berikut:

Belum optimalnya kinerja ketepatan sasaran-meningkatkan kemampuan pelaksanaan dengan capaian 86,36% disebabkan oleh:

- a) Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Penetapan unsur-unsur BKAD dalam Musyarawah Antar Desa belum sesuai kriteria dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Badan Kerjasama Antar Desa.
- b) Kelemahan Penilaian Risiko
Penilaian risiko terhadap kendala/hambatan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa dokumen profil kawasan.
- c) Kelemahan Aktivitas Pengendalian
Pengendalian Dinas dalam pembentukan BKAD masih lemah, yaitu masih terdapat anggota BKAD tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

BAB III
SIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL AUDIT

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Audit terhadap Pelaksanaan Program..... Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX (*post*) dan Semester I Tahun Anggaran 20XX (*current*), diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Keuangan

Alokasi dana pada Tahun Anggaran 20XX per 31 Desember 20XX (*Post*) adalah Rp.....,00 dengan realisasi dana sebesar Rp..... atau% dan Semester I Tahun Anggaran 20XX per 30 Juni 20XX (*current*) adalah Rp....., dengan realisasi dana sebesar Rp..... atau%.

Realisasi penyerapan anggaran per 30 Juni 20XX (*current*) sebesar.....%, hal tersebut disebabkan adanya perubahan struktur organisasi berupa.....

2. Penilaian Indikator Utama Kinerja

a. Tingkat keberhasilan Program Tahun Anggaran 20XX tercermin dari perolehan skor agregat Indikator Utama Kinerja (KPI) sebesar 83,84 dari skor maksimum 100, dan *kurang* dari ambang batas keberhasilan yang ditetapkan sebesar 85,00. Indikator keberhasilan Program Tahun Anggaran 20XX, adalah sebagai berikut:

- 1) Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Program telah berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan.
- 2) Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas Pelaksanaan Program
 - a) Capaian nilai indikator ekonomis, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program 82,64% atau memperoleh skor sebesar 72,72 dari bobot kinerja sebesar 88,00. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Tahun Anggaran 20XX *Cukup Berhasil* direncanakan dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
 - b) Capaian nilai indikator keberhasilan Program.....semester I Tahun Anggaran 20XX **Tahap Perencanaan** program 88,38% atau memperoleh skor sebesar 38,89 dari bobot kinerja sebesar 44,00. Hal ini menunjukkan pelaksanaan Program Semester I Tahun Anggaran 2020 *berhasil* direncanakan oleh secara efektif dan efisien sesuai kriteria yang ditetapkan.

B. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit kami rekomendasikan kepada agar:

1.
2.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Kabupaten Magelang

.....
NIP.



BUPATI MAGELANG

Kota Mungkid,

Kepada :

Nomor : 700/ /03/2022 Yth. Kepala Badan/Dinas.....
Sifat : Kabupaten Magelang
Lampiran : - di -
Hal : Koreksi Intern Laporan Hasil KOTA MUNGKID
Audit Kinerja

Dasar : Laporan Hasil Audit Kinerja
Nomor :
Tanggal :

Dengan ini diminta perhatian Saudara, agar memerintahkan Kepala Badan/Dinas..... Kabupaten Magelang agar:

.....
.....

Demikian untuk menjadikan perhatian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat ini supaya melaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada Bupati Magelang dengan tembusan Inspektur Kabupaten Magelang dan disertai bukti pendukungnya.

BUPATI MAGELANG,

.....

Tembusan:

1. Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Magelang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
5. Inspektur Kabupaten Magelang.

3. Monitoring Tindak Lanjut

APIP perlu memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta, dan rekomendasi audit. Pemantauan tindak lanjut dilakukan agar perangkat daerah memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang ada sesuai saran yang telah diberikan APIP.

APIP dalam memantau pelaksanaan tindak lanjut agar memastikan bahwa semua rekomendasi telah dilaksanakan dan mencapai *outcome* dari audit kinerja serta memasukkan kegiatan pemantauan tindak lanjut dalam rencana strategis maupun tahunan. Kewajiban pelaksanaan tindak lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa pimpinan instansi wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional dinyatakan apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah laporan hasil audit diterima, perangkat daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil laporan, maka perangkat daerah dapat dikenai sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi berupa surat peringatan pertama. Surat peringatan kedua dapat diberikan jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama belum ada tindak lanjut. Jika tidak ada tindak lanjut sama sekali maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pemantauan tindak lanjut sangatlah penting dalam pencapaian *outcome* audit kinerja, dikarenakan dengan ditindaklanjutinya rekomendasi audit kinerja maka diharapkan terdapat peningkatan ketaatan, perbaikan kinerja serta perbaikan tata kelola organisasi, pengendalian intern dan pengelolaan risiko dalam pencapaian program dan tujuan organisasi.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003